

RINGKASAN  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3/SEOJK.04/2022  
TENTANG  
MEKANISME DAN PROSEDUR PENETAPAN EFEK BERSIFAT EKUITAS SEBAGAI  
EFEK SYARIAH DALAM LAYANAN URUN DANA BERBASIS TEKNOLOGI  
INFORMASI

1. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) tentang Mekanisme dan Prosedur Penetapan Efek Bersifat Ekuitas Sebagai Efek Syariah Dalam Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi merupakan ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.
2. Latar belakang penerbitan SEOJK yaitu untuk memberikan dasar hukum mengenai penetapan Efek bersifat ekuitas sebagai Efek syariah dalam Layanan Urun Dana berbasis teknologi informasi serta memberikan pedoman terkait mekanisme dan prosedur penetapan Efek bersifat ekuitas sebagai Efek syariah dimaksud.
3. SEOJK mengatur antara lain mengenai:
  - a. Pihak yang dapat menetapkan Efek bersifat ekuitas sebagai Efek Syariah dalam Layanan Urun Dana yaitu Penyelenggara yang merupakan entitas yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.
  - b. Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas dapat berupa:
    - 1) Penyelenggara Syariah; atau
    - 2) Penyelenggara yang memiliki Unit Layanan Urun Dana Syariah.
  - c. Efek Syariah dalam Layanan Urun Dana meliputi:
    - 1) Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh Penerbit Syariah; atau
    - 2) Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh Penerbit yang tidak menyatakan kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang ditetapkan sebagai Efek Syariah berdasarkan kriteria Efek Syariah.
  - d. Kriteria Efek Syariah meliputi Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh:
    - 1) Penerbit yang tidak melakukan kegiatan dan jenis usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah;

- 2) Penerbit yang tidak melakukan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal; dan
  - 3) Penerbit yang memenuhi rasio keuangan tertentu.
- e. Kewajiban bagi Penyelenggara Syariah dan Penyelenggara yang memiliki Unit Layanan Urun Dana Syariah yang akan menetapkan Efek bersifat ekuitas sebagai Efek Syariah dalam Layanan Urun Dana untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan dokumen pendukung.
- f. Prosedur penetapan Efek bersifat ekuitas sebagai Efek Syariah dalam Layanan Urun Dana antara lain:
- 1) Keharusan bagi Penyelenggara yang menetapkan Efek bersifat ekuitas sebagai Efek Syariah untuk menambahkan ketentuan dalam perjanjian penyelenggaraan Layanan Urun Dana antara Penyelenggara dengan Penerbit antara lain mengenai:
    - a) persetujuan Penerbit yang Efeknya ditetapkan sebagai Efek Syariah;
    - b) komitmen Penerbit untuk menjaga Efek bersifat ekuitas yang ditetapkan sebagai Efek Syariah tetap memenuhi kriteria Efek Syariah;
    - c) mekanisme penyelesaian dalam hal Efek bersifat ekuitas tidak lagi memenuhi kriteria Efek Syariah sesuai dengan tata cara penyelesaian sebagaimana diatur dalam SEOJK ini;
    - d) pernyataan kesanggupan Penerbit untuk melaksanakan mekanisme penyelesaian dalam hal Efek bersifat ekuitas tidak lagi memenuhi kriteria Efek Syariah, termasuk mengenai komitmen untuk memastikan adanya pihak yang akan membeli Efek bersifat ekuitas yang tidak lagi memenuhi kriteria Efek Syariah; dan
    - e) pengakhiran perjanjian penyelenggaraan Layanan Urun Dana antara Penyelenggara dengan Penerbit sebagai konsekuensi dari perubahan status Efek bersifat ekuitas tidak lagi memenuhi kriteria Efek Syariah.
  - 2) Penetapan Efek bersifat ekuitas sebagai Efek Syariah dalam Layanan Urun Dana dilakukan:
    - a) pada setiap penerbitan Efek bersifat ekuitas melalui Layanan Urun Dana; dan
    - b) secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan ketentuan penetapan dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya batas waktu penyampaian laporan tahunan Penerbit.
- g. Perubahan status Efek Syariah antara lain:
- 1) Efek bersifat ekuitas tidak lagi memenuhi kriteria Efek Syariah jika tidak memenuhi salah satu atau seluruh kriteria Efek Syariah.
  - 2) Kewajiban bagi Penyelenggara untuk mengumumkan dalam situs web paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diketahuinya informasi oleh Penyelenggara dalam hal Efek bersifat ekuitas tidak lagi memenuhi kriteria Efek Syariah.

- 3) Keharusan bagi Penerbit untuk melakukan penyesuaian kegiatan usaha dan/atau struktur keuangan Penerbit agar Efek bersifat ekuitas yang tidak lagi memenuhi kriteria Efek Syariah dapat memenuhi kriteria Efek Syariah paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pengumuman informasi mengenai Efek bersifat ekuitas yang tidak lagi memenuhi kriteria Efek Syariah.
- h. Tata cara penyelesaian atas Efek bersifat ekuitas yang tidak lagi memenuhi kriteria Efek Syariah meliputi:
- 1) Penerbit melakukan pembelian kembali Efek bersifat ekuitas yang tidak lagi memenuhi kriteria Efek Syariah dari pemodal dan/atau pihak lain melakukan pembelian Efek bersifat ekuitas yang tidak lagi memenuhi kriteria Efek Syariah dari pemodal.
  - 2) Pembelian kembali oleh Penerbit sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham serta dapat dilakukan sampai jumlah melebihi 10% (sepuluh persen) dari modal disetor Penerbit.
  - 3) Pelaksanaan pembelian Efek tersebut di atas harus diselesaikan paling lambat 150 (seratus lima puluh) hari setelah tanggal pengumuman dalam situs web Penyelenggara bahwa Efek bersifat ekuitas tidak dapat kembali memenuhi kriteria Efek Syariah.
  - 4) Penyelenggara harus melakukan pengakhiran perjanjian penyelenggaraan Layanan Urun Dana antara Penyelenggara dengan Penerbit paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah selesainya mekanisme penyelesaian tersebut di atas.
  - 5) Penyelenggara wajib memastikan Penerbit telah menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada seluruh pihak dalam Layanan Urun Dana sebelum melakukan pengakhiran perjanjian Layanan Urun Dana tersebut di atas.